

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga yang sangat diperlukan dalam perekonomian sebagai mediator antara kelompok masyarakat kelebihan dana (rumah tangga) dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dana (pengusaha)(kasmir,2010). Bank Islam di Indonesia atau yang sering disebut dengan bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi sektor riil melalui aktifitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain, baik untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan jasa lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah (akad).

Pertama kali munculnya Bank slam di Indonesia yaitu Bank Muammalat yang didirikan pada tahun 1990 yang beroperasi pada tahun 1991. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta mendapatkan dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia lahir dari pemimpin masyarakat yang membutuhkan sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan /keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perbankan sistem keuangan syariah di mulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya (Ali,2004).

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari

masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang di himpun dari masyarakat di simpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip wadiah maupun mudharabah. Sedangkan penyalurann dana di lakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip ujroh dan akad pelengkap (Karim, 2008). Fungsi ini membuat bank harus menjamin keamanan dengna titipan dari masyarakat sehingga masyarakat percaya menitipkan dananya ke bank, oleh karena itu bank harus menjaga menjaga kinerja keuangannya agar tetap stabil baik di lihat dari likuditas, profitabilitas , solvabilitas, dan kualitas aktiva. Semakin baik suatu perbankan maka semakin di percaya.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting sebagai penunjang pembangunan ekonomi suatu negara karena bank berfungsi sebagai lembaga kepercayaan dan lembaga dan intermediasi masyarakat serta merupakan bagian dari sistem moneter, oleh karena itu dalam menjalankan usahanya bank harus senantiasa menjaga keseimbangan antara tingkat likuiditas yang baik, pemenuhan kebutuhan modal yang cukup serta pengelolaan biaya operasional yang baik. Pemeliharaan kesehatan bank dilakukan dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank bisa memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan simpanannya sewaktu-waktu (Agustina,2013). Beberapa indikator untuk mengetahui likuiditas suatu bank yaitu dengan *cash ratio*, *quickratio* dan *financing to deposit ratio* (FDR)

Manajemen likuiditas pada banks yariah sama pentingnya seperti pada bank konvensional, pengelolaan likuiditas pada bank syariah sangat unik dan lebih

menantang dikarenakan fakta bahwa kebanyakan instrument yang di gunakan untuk mengelola likuiditas adalah berbasis bunga atau riba, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan hukum syariah. Sebagai tambahan, rasionalisasi nasabah bank dalam arti konvensional adalah masalah profit berlaku dalam setiap transaksi dapat menyebabkan penarikan dana pada bank konvensional ketika tingkat Bunga di bank konvensional lebih tinggi. Bank syariah mungkin mengalami *mismatch* likuiditas yang parah ketika suku bunga berubah karena perubahan kondisi ekonomi (Arifin, 2009).

Likuiditas merupakan kemampuan bank setiap waktu untuk membayar utang jangka pendeknya apabila tiba-tiba bank ditagih oleh nasabah atau pihak-pihak terkait (Prihatiningsih,2012). Likuiditas merupakan salah satu pengukur alat tingkat kesehatan suatu bank yang di lihat dari laporan keuangan yang di publikasikan. Untuk melihat penilaian suatu bank dari aspek likuiditas dapat di lihat salah satunya dengan menggunakan rasio *financing to deposit ratio* (FDR) karena dalam perhitungan analisis rasio likuiditas dengan FDR ini dapat diketahui seberapa jauh bank dapat memenuhi permintaan kredit kepada nasabah, sehingga dapat mengimbangi kewajibannya untuk dapat segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan untuk pembiayaan (Dendawijaya,2005). Industri perbankan merupakan industri yang sarat dengan risiko, karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat yang sifatnya sewaktu-waktu dapat di tarik kembali (Santoso,2012).

financing to deposit ratio (FDR) menunjukkan seberapa jauh tingkat likuiditas suatu bank, yang artinya bank tersebut akan kesulitan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, seperti adanya penarikan tiba-tiba oleh

nasabah terhadap simpanannya. Sebaliknya semakin rendah tingkat FDR semakin likuid suatu bank. Akan tetapi keadaan bank yang semakin likuid menunjukkan banyaknya dana menganggur sehingga memperkecil kesempatan bank untuk memperoleh penerimaan yang lebih besar, karena fungsi intermediasi bank tidak tercapai dengan baik. Oleh karena itu FDR harus di jaga agar tidak terlalu tinggi maupun rendah (Agustina, 2013).

Penilaian atas likuiditas suatu bank merupakan salah satu cara untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. Penyebab kebangkrutan suatu bank salah satunya adalah karena ketidak mampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya, oleh karena itu likuiditas yang tersedia harus cukup sehingga tidak mengganggu kebutuhan operasional.

Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai faktor penunjang keberlangsungan kinerja operasional lembaga keuangan, maka peran Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi penting. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan dengan cara-cara tertentu untuk memenuhi kepentingan usaha perbankan. Kecamatan dalam memperhitungan jumlah pinjaman dana dengan waktu jatuh tempo pengembalian harus menjadi perhatian khusus dalam mencegah terjadinya risiko likuiditas maupun kebangkrutan oleh bank. Dana pihak ketiga (DPK) atau simpanan bank, dapat diperoleh dalam bentuk giro, tabungan, deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) akan mengakibatkan pertumbuhan penyaluran kredit yang pada akhirnya rasio tingkat likuiditas juga akan meningkat (Pratama, 2010).

Capital Adequacy Ratio (CAR) yang merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank (Ali, 2004) semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit.

Perbandingan antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap FDR yaitu semakin tinggi persentase tingkat kecukupan modal *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya, serta dapat menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk risiko kredit (Dendawijaya, 2003). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada penelitian Agustina dan Anthony (2013) menunjukkan tidak berpengaruh terhadap LDR dan pada penelitian Hersugondo dan Handy Setyo Tamtomo (2012) menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap LDR (likuiditas).

Menurut penelitian Hersugondo dan Handy Setyo Tamtomo (2012) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR, sedangkan dalam penelitian Prihatiningsih (2010) menunjukkan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR (likuiditas). Antara kedua penelitian tersebut terjadi beda hasil.

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang di pergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengcover risiko kegagalan pengembalian kredit, semakin tinggi tingkat *Non Performing Financing* NPF maka semakin

besar pula risiko kredit yang di tanggung oleh bank (Ali, 2004). Maka dapat dikatakan semakin kecil rasio *Non Performing Financing* (NPF) akan semakin baik tingkat kesehatan suatu bank karena minimnya kredit atau pembiayaan yang gagal bayar, begitu pula sebaliknya semakin tinggi persentase rasio *Non Performing Financing* (NPF) mengindikasikan semakin buruk kualitas pembiayaan kredit yang disalurkan.

Return On Asset (ROA), merupakan rasio keuangan yang digunakan sebagai alat ukur profitabilitas perbankan. *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur tingkat kinerja dari keuangan perbankan untuk memastikan kondisi perbankan dalam keadaan sehat atau tidak sehat. Profitabilitas perbankan sendiri harus dijalankan dengan transparan dan akuntabel dengan mengutamakan kesehatan dari perbankan itu sendiri, untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Kepercayaan dari masyarakat akan menentukan keberhasilan perbankan dalam menjalankan bisnisnya, dimana zaman sekarang perbankan semakin banyak pesaingnya. Perbankan harus senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan yang baik (Hantono, 2017).

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang membagi antara laba bersih setelah pajak dengan aset rata-rata pada awal periode dan akhir periode, yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mengelola setiap nilai aset mereka miliki (Juwita, dkk, 2018).

Pada penelitian Hersugondo dan Handy Setyo Tamtomo (2012), menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap likuiditas tetapi pada penelitian Prihatiningsih (2010) menunjukkan Dana Pihak

Ketiga (DPK) berpengaruh negatif signifikan terhadap FDR (likuiditas). Pada penelitian Delsy dan Nih Luh (2014) menunjukkan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, peneliti termotivasi dalam melakukan penulisan ini. Pertama, terdapat perbedaan hasil pada penelitian terdahulu mengenai Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Likuiditas secara parsial maupun simultan. Kedua, sebagai penulis ingin memberi informasi dengan menjaga likuiditas, bank dapat dikatakan likuid sehingga nasabah dapat percaya dan merasa aman dalam menyimpan dananya di bank.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, CAPITAL ADEQUACY RATIO, NON PERFORMING FINANCING DAN RETURN ON ASSET TERHADAP LIKUIDITAS BANK UMUM SYARIAH INDONESIA TAHUN 2010-2021”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dalam penelitian ini dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap likuiditas Bank Umum Syariah Indonesia
2. Apakah pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap likuiditas Bank Umum Syariah Indonesia
3. Apakah pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap likuiditas Bank Umum Syariah Indonesia

4. Apakah pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap likuiditas Bank Umum Syariah Indonesia

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui;

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), terhadap Bank umum Syariah Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), terhadap Bank Umum Syariah Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing* (NPF), terhadap Bank Umum Syariah Indonesia
4. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap Bank Umum Syariah Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diambil dari peneliti ini adalah:

1. Dapat menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA) terhadap likuiditas Bank Syariah Indonesia
2. Mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA) terhadap likuiditas Bank Syariah Indonesia.
3. Sebagai referensi dan gambaran informasi yang dapat berguna sebagai bahan studi komperatif bagi peneliti selajutnya.